



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Suroyo No. 49 Telepon 21291
PROBOLINGGO

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Honor : 648/2/1456.33/84

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 27 April 1984 nomor : 94.01 tahun 1984 memberikan izin untuk mendirikan bangunan

Nama : S. M. P. NAGERY

Alamat : Desa Sepuhgembol, Wilayah Kecamatan Wonomerto

Macam bangunan : 1 (satu) unit gedung

Letak bangunan : diatas tanah milik sendiri persil No. : 124, 125 D II pipil No. : 1, 2 luas 0.785, 0.710 ha. di Desa Sepuhgembol, Wilayah Kecamatan Wonomerto

Dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanpa diadakan perubahan ;
2. Letak bangunan tidak boleh melewati garis sempadan jalan Negara jurusan Sukapura Milang Km. 102.700 dan diukur ke barat dari garis HM. sampai garis teritis 6 M² ;
3. Pelaksanaan bangunan tidak boleh dimulai sebelum lunasi garis sempadan sebesar Rp. 62.100,-
4. Surat izin bangunan dengan lampiran lengkap harus selalu ada pada pemohon izin atau ditempat pekerjaan ;
5. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat izin ini akan segera dibetulkan sebagai mana mestinya .

PERHITUNGAN UANG SEMPADAN :

I.A.1. : 17 x 7,5 M² = 127,5 M²
26 x 7,5 M² = 195 M²
15 x 7,5 M² = 112,5 M²
18 x 7 M² = 126 M²

I.B. : 2 x 100 M² = 200 M²

561 M² (561 x Rp. 100,-) = Rp. 56.100,-
(200 x Rp. 25,-) = " 5.000,-

Biaya blc. S.P.I. " 1.000,-

Jumlah Rp. 62.100,-

TFRBILANG : (ENAM PULUH DUA RIBU SERATUS RUPIAH) .



Probolinggo : 4 Mei 1984
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO



Yth. : 1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi